BAB IV

TINJAUAN HUUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PULSA DARURAT BOSS 3 (Tri)

A. Mekanisme Pinjaman Pulsa Darurat Dalam Layanan Di Boss 3 (Tri)

1. Prosedur Permintaan

Sebelumnya peneliti telah melaksanakan penelitian terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini yakni pihak PT kartu tri.Pinjaman pulsa atau sering disebut dengan pulsa darurat melalui Boss 3 oleh operator PT Tri, Boss 3 merupakan bentuk layanan pulsa darurat yang diberikan kepada pelanggan yang menggunakan kartu Tri.[1] Pulsa darurat yang diberikan oleh pihak operator akan di tambahkan sebagai saldo pulsa yang mana dapat digunakan untuk melakukan aktivitas komunikasi panggilan telepon, SMS, dan pembelian paket, yang mana pembayaran dalam peroide tertentu, artinya pelanggan dapat mengunakan layanan pulsa yang diberikan oleh operator dan untuk system pembayaranya ketika pelangan mengisi pulsa.

Program ini merupakan bentuk produk yang diluncurkan oleh pihak PT Tri dengan tujuan mempermudah para pelanggan dalam kebutuhan pulsa.Program ini berlaku untuk seluruh pengguna kartu Tri di Indonesia. Untuk bisa

[1]Khaerunnisa, HRD 3 Store Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Januari 2022.

melakukan transaksi layanan pulsa darurat ini harus memenuhi beberapa prosedure diantaranya: pertama, berlaku untuk pelanggan pengguna kartu Tri. Kedua, pengguna layanan pulsa Tri maxsimal telah mengisi pulsa selama tiga kali tanpa ada maxsimal dan minimal pengisian pulsa.Ketiga, telah melunasi layanan pulsa yang terlebih menggunakanya.

Layanan pulsa darurat juga memiliki beberapa mekanisme dalam pengguna layanan pulsa darurat, terdapat tiga jenis dalam penggunaan pulsa darurat Tri diantaranya :[2]

1. Mekanisme pinjam pulsa darurat 3 melalui telephon *805#, yaitu :
   a. Hubungi *805# melalui nomor Tri yang akan digunakan untuk pinjam pulsa

[2] Mekanisme Pinjam Pulsa darurat kartu 3, https://tri.co.id/, di akses pada tanggal 20 januari 2022, pukul 11.00 WIB

b. Pilih nominal yang kamu inginkan

c. Selanjutnya tunggu notifikasi sms

2. Mekaniseme pinjam pulsa darurat kartu 3 melalui aplikasi bima3, yaitu:

a. Buka aplikasi bima+, dan ketik Bima Loan di pencarian

b. Ketik lanjut

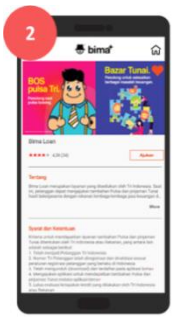

3. Pilih nominal pulsa yang kamu inginkan

4. Ketik Lanjut untuk konfirmasi produknya

Pelanggan yang akan melakukan transaksi permohonan akivitas layanan Boss 3 terdapat kriteria yaitu:[3]

1. Nomor Tri pelanggan adalah nomor Tri untuk layanan prabayar.
2. Nomor Tri pelanggan telah di registrasi dan di validasi sesuai peraturan registrasi pelanggan yang berlaku

[3]Syarat dan ketentuan pinjaman pulsa darurat PT Hutchison 3 Indonesia, https://tri.co.id/, di akses pada tanggal 20 januari 2022, pukul 11.00 WIB.

3. Nomor Tri pelanggan dalm keadaan akif selama lebih dari 90 hari berturut-turut dan melakukan isi ulang pulsa secara reguler

2. Cara Pengembalian Pulsa

Adapun pengembalian pulsa darurat kartu tri dapat dilakukan ketika pelanggan mengisi ulang pulsa utama seperti pulsa elektrik, melalui bank/ATM dan *voucher*.Pengambilan hanya bisa dilakukan dengan isi ulang yang dapat digunakan untuk membayar pulsa darurat boss 3.

Pengisian pulsa utama ketika pelanggan melakukan maka akan secara otomatis terpotong oleh sistem sesuai dengan nominal pulsa darurat boss 3 yang dipinjamkan oleh pelanggan tersebut. Jadi pulsa utama akan terpotong secara otomatis dengan jumlah nominal yang dipinjam beserta biaya tambahan.

3. Biaya

Dalam melakukan transaksi pinjam pulsa boss 3 ini, pelanggan dikenakan biaya tambahan, untuk nilai tambahan yang disebut bea jasa. Bea jasa ini merupakan nilai tambahan.Adapun biayanya sebagai berikut:[4]

Nominal pulsa	Biaya admin
Rp. 5000	Rp.1.500
Rp. 10.000	Rp.2.000
Rp.15.000	Rp. 2.000

[4]Khaerunnisa, HRD 3 Store Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Januari 2022.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Pulsa Darurat Boss 3

Manusia hakekatnya ialah mahluk sosial dimana saling membutuhkan satu sama lain dengan begitu Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan benar sehingga dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Pinjam meminjam adalah transaksi yang halal yang dapat membantu dengan mengambil manfaatnya dan tidak merusak zatnya, sehingga mengembalikan barang yang dipinjam dengan keadaan yang utuh.

Dalam pinjam meminjam bisa juga terjadi adanya riba, hal ini terjadi jika seseorang meminjam dan pihak yang meminjamkannya mengadakan adanya ketentuan-ketentuan yang mana memberikan adanya bayaran lebih dari biaya pokonya. Jadi sipeminjam harus membayar lebih dari biaya pokonya.

Melihat pendapat imam mazhab mengenai penjelasan riba dapat disepakati bahwa riba adalah adanya nilai tambahan. Adapun macam- macam riba adalah sebagai berikut :

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in'an Rab al-'Alamin* dalam buku fiqh Muamalah bahwa riba terbagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* disebut degan riba *nasi'ah* dan riba khafi adalah hal yang menyampaikan terhadap riba jali. Riba nasiah merupakan riba yang disebabkan karena adanya penangguhan dalam bertransaksi jual-beli yang menyebabkan penambahan nilai tambah dalam pembayaran.

Sedangkan riba *fadhl* adalah riba yang disebabkan oleh penambahan dalam pembayaran.[5]

Menurut para mazhab diantaranya mazhab Hanafi, riba *nasiah* terjadi jika pertukaran antara dua bentuk barang yang sejenis baik ada nilai tambahnya ataupun tidak. Sedangkan mazhab Maliki, riba *nasiah* terjadi terhadap semua jenis makanan meskipun tidak ada kelebihannya, yang disebabkan riba karena jenis makanan pokok dan yang tahan lama. Sedangkan riba nasiah menurut mazhab Syafi'i adanya penundaan waktu penyerahan terhadap salah satu barang yang tercatat ketika akad. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwa riba *nasiah* lebih kecil bentuk kezhalimanya terhadap rba *fadhl*. Dan pada Mazhab ini juga tidak meyebutkan syarat tertentu.

Dalam riba utang terjadi apabila, yaitu :[6]

1) Penambahan saat jatuh tempo

   Bentuk riba ini terjadi ketika seseorang meminjam dengan pembayaran melewati batas waktu yang ditetapkan orang pemberi hutang, dengan begitu si peminjam tidak mampu membayar, maka pihak pemebri hutang memeberi jangka waktu kembali dengan syarat hutang bertambah.

2) Riba yang disyaratkan pada akad pinjam meminjam

   Bentuk riba jenis ini terjadi ketika pemberi hutang mensyaratkan adanya biaya tambah ketika pembayaran hutang. Jenis riba ini disebut dengan riba *qardh*, karena

---

[5]Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h.33

[6]Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h.33

ribanya terdapat pada akad *qardh* (pinjam meminjam), dimana persyaratanya jatuh ketika akad berlangsung.[7]

Adapun karakter riba *nasi'ah* adalah sebagai berikut :[8]

1) Kegiatan riba ini merupakan kegiatan ekonomi yang mana asas keadilan dan kemanusian menyimpang
2) Praktik riba ini memberikan gambaran antara yang kaya dan miskin.

Adapun kaidah antar jenis riba *fadhl* dan riba *nasiah*,yaitu :[9]

1) Secara syar'i perkara harus adanya *tamatsul*, jika dalam transaksi terdapat unsur *tafadhul*,maka bisa terjadi riba *fadhl*. Misalnya : Tidak boleh menjual satu kilo gram kurma dengan dua kilo gram kurma.
2) Jika transaksi diwajibkan terdapat *tamatsul*,maka tidak boleh adanya tempo waktu, karena jika transaksi ini terjadi terhadap barangyang sejenis dan tidak boleh adanya tempo dan di bolehkan adanya *tafadul*, Misalnya : tidak boleh menjual perak dengan perak dengan cara *tafadhul*, dan juga tidak boleh ada unsur tempo waktu.
3) Jika dalam transaksi barangnya berbeda jenis maka disyaratkan dilakukan secara serah terima di satu tempat saja namun tidak boleh *nasi'ah.*

---

[7]Abdul 'Azhim Jalal Abud Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h.38

[8] Siah Khosyi'ah, ''*Fiqh Muamalah Perbandingan''*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2014), h.173

[9] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Febi Uin Press, 2018), h.72

Dapat disimpulkan dari kaidah yang diatas, yaitu :[10]

1) Membeli kurma dengan kurma secara *tafadhul*, dapat terjadi riba *fadhl.*
2) Membeli perak dengan perak secara *tamatsul,* dan dilakukan secara bertempo, maka terjadi riba *nasi'ah*.
3) Jika membeli emas dengan emas secara *tafadhul* dan *nasi'ah*

   Maka transaksi tersebut terjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.

Hal ini berlaku terhadap barang yang sejenis, dan jika berbeda jenis maka terjadi riba *nasi'ah*.

Mengenai jenis-jenis riba diatas, bentuk pinjaman pulsa darurat di Boss 3 ini merupakan jenis riba nasi'ah yang mana riba ini disebabkan karena adanaya waktu tempo pembayaran sehingga peminjam harus membayar lebih, Adapun yang menjadi syarat-syarat terjadinya riba adalah sebagi berikut :

a. Jenis Harta yang Berpotensi Riba

   Suatu transaksi jika terjadi adanya penambahan barang akan tetapi jikatidak tergolong dalam harta yang berpotensi riba maka hukum riba tidak terjadi. Adapun jenis-jenis harta yang berpotensi riba yang disebutkan dalam nash terdapat 4 jenis yaitu, emas, perak, uang, makanan (makanan pokok dan makanan yang bisa di simpan).[11]

---

[10] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer, ...*, h.72
[11] Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba,...*, h.99

Adapun hadits yang menjelaskan barang yang berpotensi riba adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, "*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita."* (Shahih al-Bukhari no. 1055)[12]

a. Kadar Kualitas Barang

Syarat kedua ini kadar kualitas ketika transaksi, dalam ketentuannya para mazhab berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, riba terjadi terhadap barang yang dapat di timbang dan dapat ditakar. Berbeda halnya menurut mazhab Maliki, kadar kualitas terjadinya riba terjadi terhadap jenis makanan. Sedangkan

[12]Shahih Bukhari, Jilid II, Penterjemah :Zainuddin Hamidy, Fachruddin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, Rahman Zinuddin, ..., h.272

menurut mazhab Syafi'i kadar kulitas barang diukur dari tahan lamanya barang.

Mazhab Hanafi berpendapat takaran dan timbangan yang di jadikan kadar kualitas barang minimalnya menurut takaran syara' ½ *sha'* sehingga barang yang ukuranya kurang dari batas minimalnya takaran menurut syara' dan tidak bisa di takar maka barang tersebut tidak bisa dikatakan barang riba. Menurut Mazhab Maliki jenis barang riba yaitu jenis makanan riba disini ialah jenis makanan yang pokok Sedangkan menurut mazhab Syafi'i kadar kulitasnya barang riba yaitu, tahan lamanya barang seperti emas, dan perak. [13]

Adapun perbedaan riba dan jual beli adalah sebagai berikut:

Jual beli merupakan transaksi yang di bolehkan dalam syariat agama Islam karenanya jual beli merupakan cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, tidak ada waktu yang dilalui oleh seseorang tanpa adanya transaksi, dengan begitu Allah Swt menghalalkan adanya jual beli, tersebut terdapat dalam Q.S. Al Baqarah 2 : 275

[13]Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h.100

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*(Q.S. Al Baqarah;275)[14]

Dari paparan diatas mengenai syarat-syarat terjadinya riba, sepakat imam Maliki, imam Syafi'i dan imam Hanbali yang termasuk dalam barang yang berpotensi riba hanya terdapat terhadap emas, perak, mata uang dan makanan pokok. Adapun

[14] Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Quran*, ..., h. 47

menurut imam Hanafi untuk jenis barang yang berpotensi riba ialah emas, perak, mata uang, dan makanan pokok baramg ini terjadi riba jika dalam jual beli akan tetapi untuk jenis riba *nasiah* imam Hanafi berpendapat bahwa barang yang termasuk dalam riba *nasiah* adalah yang memiliki zat yang sama, hal ini bersandar terhadap hadits

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

"Rasullah saw melarang menjual binatang dengan binatang secara kredit" (Sunan Ibnu Majah, No.2270)[15]

لَابَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًابِاثْنَيْنِ,يَدًا بِيَدٍ وَكَرِهَهُ نَسِيْئَةً

" Tidak apa-apa (menukar) satu hewan dengan dua hewan secara kontan, dan beliau memakruhkan kredit" (Sunan Ibnu Majah, No.2272)[16]

Sering kita jumpai dalam transaksi jual beli seseorang untuk mendapat yang lebih melakukan tidak sewajarnya, dan mempersatukan antara yang hak dan bathil, jelas berbeda antara jual beli dan riba.

---

[15]Abu Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Penterjemah: Abdul Hayyie al Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, ..., h.224

[16]Abu Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Penterjemah: Abdul Hayyie al Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, ..., h.226

Dengan begitu jaul beli merupak transaksi yang dibolehkan sebagimna yang telah dijelaskan baik rukun, syarat-syarat dalam jual beli diatas.

Para ahli fiqh membagi jenis-jenis riba, diantaranya :[17]

a. Riba utang

Riba utang disebut dengan *dain*. Riba utang terjadi ketika adanya nilai tambahan yang di bebankan kepada pengutang, misalnya adalah ketika seseorang meminjam lalu ketika sudah jatuh tempo si pengutang masih belum bisa membayarnya, selanjutnya si pemberi utang memberikan tambahan kepada pengutang dengan syarat menambah biaya tambahan dari uang pinjaman pokok. Riba utang merupakan jenis riba disebabkan tranksai ini sudah ada sejak jahiliah yang sudah di haramkan oleh nashnya. Riba jahilia terjadi riba pinjaman dan riba utang perbedaan dari kedua jenis ini terletak pada akadnya, riba pinjaman terjadi ketika adanya nilai tambahan dalam transaksi namun belum di tetapkan akadnya. Sedangkan riba utang adalah riba yang disebabkan adanya nilai tambahan yang sudah ditetapkan akadnya.

b. Riba Jual beli

Riba jual beli disebut juga dengan riba *bai'*. Jenis riba ini terbagi menjadi dua yaitu, riba penambahan dan riba penangguhan, menurut Ibn Qayyim, jenis riba penambahan disebut dengan riba khafi (samar) dan riba penangguhan disebut dengan riba jali (terang-terangan). Riba penambahan

[17] Farroh Ahmad Hasan, *Fiqh Muammalah*, ..., h.16

disebut dengan riba *fadhl*, yang disebabkan karena menukar harta riba yang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Sedangkan riba penangguhan disebut dengan riba *nasi'ah*, jenis riba ini terjadi ketika menukar harta yang berpotensi riba dengan harta yang berpotensi riba dengan bentuk obyeknya sama dan pembayaranya tidak secara kontan. Adapun karakter riba *nasi'ah* adalah sebagai berikut :[18]

3) Kegiatan riba ini merupakan kegiatan ekonomi yang mana asas keadilan dan kemanusian menyimpang
4) Praktik riba ini memberikan gambaran antara yang kaya dan miskin.

c. Riba *Jahiliah*

Riba jahiliah mepakan riba yang terjadi ketika pada masa jahiliah dan jenis riba pada masa itu terjadi riba pinjaman dan riba utang, diriwiyatkan Muhammad bin 'Abdillah al-Husaini al-Alusi berkata, "berdasarkan riwayat yang tidak hanya satu, orang Arab memungut riba dengan cara memberikan tenggang waktu pelunasan utang, jika sudah jatuh tempo pelunasan utang, pemberi utang akan menawarkan penundaan pembayaran lagi dengan meminta kompensasi uang tambahan. Jika pengutang sepakat maka terjadi riba." Riba akan terus bertambah jika adanya penundaan dalam pembayarn dan terjadi uang tambahan, sehingga orang akan kehilangan uang habis-habisan, oleh

[18] Siah Khosyi'ah, '*'Fiqh Muamalah Perbandingan''*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2014), h.173

karena itu praktik riba ini diharamkan. Terdapat faktor-faktor yang menyebebkan terjadinya riba *jahiliah*, yaitu :[19]

1) Dalam akad pinjam meminjam adanya syarat nilai tambahan.
2) Dalam transaksi jual beli adanya nilai tambahan ketika dikarenakan adanya penundaan dalam pelunasan
3) Dalam pinjam meminjam adanya nilai tambah yang dibebankan oleh peminjam
4) Adanaya nilai tambah yang berkepanjangan dikarenakan pihak peminjam selalu melewati tempo waktu.
5) Adanya bunga tambahan yg dibebankan oleh peminjam

Riba jahiliah ini terjadi tidak hanya transaksi utang piutang akan tetapi terjadi terhadap transaksi pinjam-meminjam, jual-beli, dan jenis transaksi lainnya.

Adapun perbedaan riba dan jual beli adalah Jual beli merupakan transaksi yang di bolehkan dalam syariat agama Islam karenanya jual beli merupakan cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, tidak ada waktu yang dilalui oleh seseorang tanpa adanya transaksi, dengan begitu Allah Swt menghalalkan adanya jual beli, tersebut terdapat dalam Q.S. Al Baqarah 2 : 275

[19]Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba,* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h.38

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*(Q.S. Al Baqarah;275)[20]

Sangat jelas mengenai hukum antara jual beli dan riba, riba diharamkan dikarena merupan salah satu transaksi yang mana salah satu pihak dapat di rugikan, adapun perbedaan antara jual beli dengan riba adalah adanya nilai tambahan yang tidak sesuai dengan syara'

[20] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Syamil Qur'an*, … …,h. 47

terhadap suatu akad. Adapun nilai tambah yang dihalalkan adalah nilai tambah atau laba yang di sahkan menurut syara'.[21]

Dengan begitu terkait dengan pinjaman pulsa darurat di Boss 3, merupakan produk yang bukan termauk jenis yang berpeluang riba menurut imam Maliki, imam Hanbali dan imam Syafi'i sehingga layanan ini bukan termasuk riba. Beda halnya dengan menurut imam Hanafi yang berpendapat terjadinya riba jual beli hanya terhadap emas, perak, mata uang, dan makanan pokok. Sedangkan unuk riba nasi'ah ialah yang mempunyai zat yang sama dari hadits yang diatas hewan bukanlah termasuk jenis barang yang berpotensi riba akan tetapi Rasullah saw melarangnya jika transaksi dilakukan secara kredit, dapat disamakan hal ini dengan produk pinjaman pulsa darurat boss 3, sehingga menurut imam Hanafi produk Pinjaman layanan pulsa darurat merupakan jenis transaksi yang haram.

[21] Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019) h. 51-52